

# **MORALITAS PAJAK MEMODERASI *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN *MONEY ETHICS* TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**Muhammad Reza Ramdani<sup>1\*</sup>,**

**Ismi Ayu Lestari<sup>2</sup>,**

*Universitas Muslim Indonesia<sup>1</sup>, Makassar.*

*Kantor Akuntan Publik BTFD<sup>2</sup>, Makassar.*



**Correspondence Email :**

[reza.ramdani@umi.ac.id](mailto:reza.ramdani@umi.ac.id)

**Keywords:**

***Self Assessment System, Money Ethics, Moralitas Pajak dan Tax Evasion***

## **ABSTRACT**

*This research aims to test Tax Morality Moderating the Self Assessment System and Money Ethics Against Tax Evasion Actions at KPP Pratama South Makassar. Population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama South Makassar, namely 159,626 individual taxpayers, while the sample in this study was determined using the Slovin formula so that the total sample in this study was 100 taxpayers. This research uses field research methods. The statistical method used to test the hypothesis uses the partial least squares application. Results of the analysis show that the Self Assessment System and Money Ethics simultaneously have a positive and significant effect on tax evasion, while morality as a moderator weakens the influence of the Self Assessment System and Money Ethics on tax evasion.*

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Makassar Selatan.*

*Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan yaitu 159. 626 wajib pajak orang pribadi sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi partial least square. Hasil analisis menunjukkan bahwa Self Assessment System dan Money Ethics secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion, sedangkan moralitas sebagai pemoderasi memperlemah pengaruh Self Assessment System dan Money Ethics terhadap tax evasion.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia saat ini masih golongan negara berkembang wajib dapat menyusun serta menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyusun dan menyelenggarakan pembangunan, maka dari itu butuh dana yang besar untuk mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintah direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dananya berasal dari pajak (Handayani & Friskianty, 2014). Pemerintah terus berupaya menaikkan penerimaan pajak, tetapi pada kenyataannya wajib pajak masih berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Valentina & Sandra, 2019). Kegiatan tersebut mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. Resmi (2019) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

*Tax evasion* menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang rendah dan tidak mencapai target menyebabkan terhentinya pembangunan nasional, oleh karena itu peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak (Christin & Tambun, 2018). Salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak adalah masalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan benar (Ramadani *et al.*, 2021). Faktanya yang saat ini terjadi adalah wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena mereka menganggap bahwa dengan membayar pajak maka akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak akan melakukan berbagai cara agar dapat membayar pajak dengan jumlah yang sekecil mungkin bahkan dapat melakukan tindakan *tax evasion* (Handayani & Friskianty, 2014). Banyak kasus tindakan *tax evasion* yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus penggelapan pajak yang terkenal terjadi pada tahun 2010-2011 yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Kasus-kasus yang melibatkannya adalah kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan ancaman hukuman dua tahun penjara dan delapan tahun penjara karena kasus pencucian uang dan penyuaipan penjaga penjara. Jadi total hukuman yang akan dijalani Gayus adalah dua puluh sembilan tahun penjara. Penggelapan pajak dilakukan juga oleh pegawai pajak Angin Prayitno Aji. Angin Prayitno Aji diduga menerima suap dari tiga perusahaan saat pemeriksaan pajak pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 57 miliar (Noviriyani, 2020).

Teori tahapan perkembangan moral (*theory of moral reasoning*) dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg pada tahun 1958 dalam Gultom (2016). Teori ini menyatakan bahwa tahapan perkembangan moral adalah mengenai ukuran dari tinggi atau

rendahnya moral individu berdasarkan perkembangan moralnya. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar perilaku etis dan memiliki enam tahapan perkembangan. Keenam tahapan perkembangan moral dari Kohlberg dikelompokkan kedalam tiga tingkatan yaitu pra-konvensional, konvensional dan pasca konvensional. Pada tingkatan pra-konvensional, individu menilai moralitas berdasarkan dari suatu tindakan yang memiliki konsekuensi secara langsung. Pada tingkatan konvensional, individu menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkan terhadap pandangan dan harapan masyarakat. Pada tingkatan pasca konvensional, masing-masing individu memiliki prinsip untuk mendukung hak dan nilai-nilai dasarnya (Angelina, 2016).

#### 1. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion

Sistem self assessment merupakan sistem perpajakan yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutangya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2019). Dalam sistem ini wajib pajak lebih besar peranannya dibanding aparat pajak karena kegiatan menghitung dan memungut pajak berada sepenuhnya ditangan wajib pajak, oleh karena itu besar kemungkinan para wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran atau penggelapan pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan theory of planned behavior menyimpulkan bahwa sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan akan secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti tax evasion akan dianggap salah (Erawati & Pawestri, 2022). Kesadaran wajib pajak dengan adanya penerapan self assessment system dapat mendorong dan memotivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, setelah wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan membayar pajak dengan patuh maka perilaku tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak (Erawati & Pawestri, 2022). Self assessment system merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak. Rahayu (2013) menjelaskan bahwa self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Dalam kondisi tersebut penerapan self assessment system memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti tax evasion yang didasari beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga wajib pajak lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah (Erawati & Pawestri, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Herlangga & Pratiwi (2017) mengatakan bahwa self assessment system berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khafidah & Indriasih (2021) menunjukkan

bahwa self assessment system berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

**H1 : Self assessment system berpengaruh positif terhadap Tindakan tax evasion**

## 2. Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion

Uang menentukan bagaimana kepribadian seseorang tentang seberapa pentingnya uang tersebut bagi mereka (Mitchell & Mickel, 1999). Putri (2016) mengungkapkan bahwa kecurangan pajak salah satu usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau illegal. Hafizhah & Rusli (2015) mengungkapkan bahwa orang yang mencintai uang sangat tinggi cenderung tidak akan mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan imbalan jasa timbal balik secara langsung ke wajib pajak. Uang sangat penting dalam kaitannya dengan sikap individu yang dapat dilihat melalui beberapa variabel yaitu kepribadian, sikap dan biografi (Ulya, 2022). Tang & Chiu (2003) berpendapat bahwa money ethics berkaitan erat dengan keserakahan. Mereka menemukan bahwa karyawan Hong Kong dengan tingkat cinta uang yang lebih tinggi kurang puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Chen & Tang (2006) menyatakan bahwa ini dapat menyebabkan perilaku tidak etis. Seorang individu dengan etika uang yang tinggi akan kurang etis dibandingkan orang dengan etika uang yang rendah (Ulya, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Yuniawati & Fitriyah (2021) mengatakan bahwa money ethics memiliki pengaruh yang positif terhadap tax evasion. Namun penelitian yang dilakukan Basri (2014) menunjukkan bahwa money ethics berpengaruh negatif terhadap kecurangan pajak. Sementara itu, penelitian Jamalallail et al (2022) dan Rosianti & Mangoting (2014) secara konsisten mendukung penelitian Yuniawati & Fitriyah (2021) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara money ethics dengan tindakan tax evasion. Semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin tinggi peluang seseorang untuk melakukan tindakan tax evasion. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H2 : Money ethics berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion**

## 3. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Self assessment system memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Dengan ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Suwandhi, 2010). Hal ini sejalan dengan penelitian Mira & Khalid (2016) yang mengatakan bahwa penerapan

self assessment system akan berjalan dengan baik jika wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak/ moralitas perpajakan. Budiningsih (2004) menyatakan bahwa moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih (Dwi & Oentoro, 2016). Moralitas berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk (Keraf, 1993). Pada tingkatan konvensional, individu menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkan terhadap pandangan dan harapan masyarakat. Pada tingkatan pasca konvensional, masing-masing individu memiliki prinsip untuk mendukung hak dan nilai-nilai dasarnya (Angelina, 2016).

Dikaitkan dalam konteks tax evasion, theory of moral reasoning menjelaskan bahwa individu akan bermoral dalam pajak ketika dipengaruhi terhadap hukuman atau sanksi pada tingkat moral reasoning yang rendah (tingkat pra-konvensional), aturan hukum perpajakan yang berlaku dapat merefleksikan pandangan dan harapan masyarakat (tingkat konvensional), dan isu keadilan dalam pajak (tingkat pasca konvensional). Wajib pajak yang memiliki moralitas pajak akan lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memiliki moralitas (Angelina, 2016). Seseorang yang memiliki moralitas pajak tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan kecurangan dalam hal ini tindakan tax evasion (Dwi & Oentoro, 2016). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mira & Khalid (2016) menyatakan bahwa moral pajak memoderasi self assessment system terhadap tax evasion. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H3 : Moralitas pajak memoderasi pengaruh self assessment system terhadap tindakan tax evasion**

4. Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak sebagai Variabel Moderasi

Berbicara mengenai money ethics berarti berbicara mengenai uang. Berdasarkan literatur manajemen menyimpulkan bahwa dalam level individu, uang sangat berhubungan penting dengan sikap individu yang dapat dilihat melalui kepribadian, sikap dan biografi (Mitchell & Mickel, 1999). Tang & Chiu (2003) menyatakan bahwa seseorang yang high love of money atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Individu yang high love of money secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada orang-orang yang low love of money. Hal ini sejalan dengan pernyataan Iqbal &

Sholihin (2016) yang menyatakan bahwa apabila semakin baik moral seseorang maka ia akan berperilaku etis dan tindakan tax evasion semakin rendah. Theory of moral reasoning menunjukkan proses penalaran dalam rangka pengambilan keputusan moral. Dalam kaitannya dengan money ethics terhadap tindakan tax evasion yaitu tindakan tax evasion merupakan perilaku yang melibatkan keputusan moral. Seorang individu yang memiliki rasa cinta terhadap uang yang tinggi maka akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tax evasion. Disini, moral benar-benar sebagai komponen penting dalam keputusannya untuk melakukan tindakan tax evasion.

Moralitas diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis (Dwi & Oentoro, 2016). Oleh karena itu dengan adanya moralitas yang tinggi dalam diri seseorang maka dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antara money ethics dengan tax evasion. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki moralitas yang tinggi, tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya (Dwi & Oentoro, 2016). Penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Aranta (2013) membuktikan bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin rendah moral individu, maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan akan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya (Dwi & Oentoro, 2016).

**H4 : Moralitas pajak memoderasi pengaruh money ethics terhadap tindakan tax evasion**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Makassar yaitu: KPP Pratama Makassar Selatan Jalan Urip Sumoharjo km 4, Gedung Keuangan Negara 1. Kuesioner yang digunakan berisi identitas seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, agama, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penulisan. sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan yaitu 159. 626 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang maksimal. Kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh penulis adalah sebagai berikut: Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan

menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan *software Smart PLS 3.0*.

Definisi Operasional Variabel :

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Keterangan
1	<i>Tax Evasion</i> (Y)	a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)	Ordinal 1 - 5	1
		b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar		2
		c. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong		3
		d. Berusaha menyuap pihak fiskus (aparatur pajak)		4
2	<i>Self Assessment System</i> (X <sub>1</sub> )	a. Mendaftar sebagai wajib pajak	Ordinal 1 - 5	1
		b. Menghitung pajak yang dibayar		2
		c. Menyetorkan pajak dengan jumlah sebenarnya		3
		d. Pelaporan pajak tepat waktu		4
3	<i>Money Ethics</i> (X <sub>2</sub> )	a. <i>Importance</i>	Ordinal 1 - 5	1
		b. <i>Success</i>		2
		c. Motivator		3
		d. <i>Rich</i>		4
4	Moralitas Pajak (Z)	a. Kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak	Ordinal 1 - 5	1
		b. Bertanggung jawab dan peduli terhadap pemeliharaan negara		2
		c. Melakukan penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ) merupakan tindakan yang tidak etis		3
		d. Ada perasaan cemas jika melakukan penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> )		4

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif**  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	100	1,00	3,00	2,0775	,50589
<i>Money Ethics</i>	100	1,50	4,00	2,6275	,63015
<i>Tindakan Tax Evasion</i>	100	1,00	3,50	2,1650	,47570

Moralitas Pajak	100		2,00	5,00	4,1675	,81344
Valid N (listwise)	100					

1) Self Assessment System (X1)

Berdasarkan tabel 8 diatas X1 memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 3,00 dan mean 2,0775 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,50589 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2) Money Ethics (X2)


Berdasarkan tabel 8 diatas X2 memiliki nilai minimum 1,50 nilai maksimum 4,00 dan mean 2,6275 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,63015 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3) Moralitas Pajak (Z)

Berdasarkan tabel 8 diatas Z memiliki nilai minimum 2,00 nilai maksimum 5,00 dan mean 4,1675 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,81344 dari nilai rata-rata jawaban responden.

4) Tindakan Tax Evasion (Y)


Berdasarkan tabel 8 diatas Y memiliki nilai minimum 1,00 nilai maksimum 3,50 dan mean 2,1650 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban tidak setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,47570 dari nilai rata-rata jawaban responden.



**Gambar 1. First Order Confirmatory Factor Analysis**

*first order* konstruk *self assessment system* diukur dengan dengan indikator X1.1 - X1.4. *First order* konstruk *Money Ethics* diukur dengan dengan indikator X2.1 - X2.4. *First order*

konstruk Moralitas Pajak diukur dengan dengan indikator Z1 - Z4. Dan *first order* konstruk Tindakan *Tax Evasion* diukur dengan dengan indikator Y1 - Y4.



**Gambar 2. Full Model SEM Menggunakan smartPLS**

**Tabel 2. Uji Validitas Outer Model Variabel**

Indikator	Outer Loading	Keterangan
X1.1	0,705	Valid
X1.2	0,712	Valid
X1.3	0,849	Valid
X1.4	0,891	Valid
X2.1	0,904	Valid
X2.2	0,938	Valid
X2.3	0,827	Valid
X2.4	0,769	Valid
Z1	0,908	Valid
Z2	0,911	Valid
Z3	0,869	Valid
Z4	0,752	Valid
Y1	0,897	Valid
Y2	0,952	Valid
Y3	0,889	Valid
Y4	0,712	Valid

Hasil estimasi perhitungan uji *outer loading* dengan menggunakan PLS untuk indikator variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator reflektif, karena memiliki *loading faktor* > 0,70 yang berarti bahwa semua indikator konstruk adalah valid.

**Tabel 3. Cronbach's Alpha, Composite Reliability dan AVE**

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
<i>Money Ethics</i>	0,886	0,954	0,920	0,743
Moralitas	0,903	1,268	0,920	0,744
<i>Self Assessment System</i>	0,866	0,939	0,870	0,629
<i>Tax Evasion</i>	0,892	0,954	0,923	0,752

Sumber : Output PLS 2023.

Hasil composite reability maupun cronbach alpha menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Nilai AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk di atas > 0,50. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain semua konstruk yaitu variabel self assessment system, money ethics, moralitas pajak dan tindakan tax evasion sudah menjadi alat ukur yang fit, dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

**Tabel 4. Discriminant Validity**

	<i>Money Ethics</i>	Moralitas	<i>Self Assessment System</i>	<i>Tax Evasion</i>
<i>Money Ethics</i>	0,862			
Moralitas	0,103	0,862		
<i>Self Assessment System</i>	0,021	-0,121	0,793	
<i>Tax Evasion</i>	0,412	-0,289	0,256	0,867

Diagonal adalah nilai akar kuadrat AVE dan nilai dibawahnya adalah korelasi antar konstruk. Jadi terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dari pada nilai korelasi maka dapat disimpulkan bahwa model valid karena telah memenuhi discriminant validity.

**Tabel 5. R Square Konstruk Variabel**

Variabel	R-square	Adjusted R-square
Tindakan <i>Tax Evasion</i>	0,372	0,339

Tindakan tax evasion sebesar 0,372 atau 37,2% ini menunjukkan bahwa variabel tindakan tax evasion dapat dijelaskan oleh variabel self assessment system dan money ethics dengan moralitas pajak sebagai variabel moderator adalah sebesar 37,2% sedangkan sisanya  $(100-37,2\%) = 62,8\%$  dapat dijelaskan dengan variabel lain.

**Tabel 6. Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient**

Variabel	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
Moralitas Pajak > Tindakan <i>Tax Evasion</i>	-0.316	-0.325	0.070	4,940	0.000
<i>Self Assessment System</i> > Tindakan <i>Tax Evasion</i>	0.347	0.322	0.095	3,665	0.000
<i>Money Ethics</i> > Tindakan <i>Tax Evasion</i>	0.463	0.435	0.084	5,518	0.000

**(1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)**

Hipotesis pertama menyatakan self assessment system berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Tabel 17 menunjukkan bahwa variabel self assessment system memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 3,665. Nilai koefisien parameternya sebesar +0,347 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.

**(2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)**

Hipotesis kedua menyatakan money ethics berpengaruh terhadap tindakan tax evasion. Tabel 17 menunjukkan bahwa variabel Money Ethics memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t statistic 5,518. Nilai koefisien parameternya sebesar +0,463 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa money ethics berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.

**Tabel 7. Uji Hipotesis berdasarkan Effect Moderasi**

Variabel	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
<i>Self Assessment System</i> > Moralitas Pajak > Tindakan <i>Tax Evasion</i>	-0.196	-0.160	0.088	2,234	0.026

<i>Money Ethics &gt;</i> <i>Moralitas Pajak &gt;</i> <i>Tindakan Tax Evasion</i>	-0.206	-0.186	0.097	2,129	0.033
----------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

nilai *inner weight* dari *indirect effect* yang terdiri dari *self assessment system* ( $X_1$ ) dan *money ethics* ( $X_2$ ) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap tindakan *tax evasion* ( $Y$ ) dengan dimoderasi moralitas pajak ( $Z$ ).

### **(1) Pengujian Hipotesis ketiga (H3)**

Hipotesis ketiga menyatakan moralitas pajak memperlemah pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*. Tabel 18 menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,026 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai *t statistic* 2,234. Koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak searah antara variabel *self assessment system* ( $X_1$ ) dengan variabel tindakan *tax evasion* ( $Y$ ) dengan dimoderasi variabel moralitas pajak ( $Z$ ), sehingga akan memperlemah pengaruh antara *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas pajak memperlemah pengaruh antara *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*.

### **(2) Pengujian Hipotesis Keempat (H4)**

Hipotesis keempat menyatakan moralitas pajak memperlemah pengaruh *money ethics* terhadap tindakan *tax evasion*. Tabel 18 menunjukkan bahwa variabel *money ethics* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,047 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai *t statistic* 1,984. Koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang tidak searah antara variabel *money ethics* ( $X_2$ ) dengan variabel tindakan *tax evasion* ( $Y$ ) dengan dimoderasi variabel moralitas pajak ( $Z$ ), sehingga akan memperlemah pengaruh antara *money ethics* terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini berarti H4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas pajak memperlemah pengaruh antara *money ethics* terhadap tindakan *tax evasion*.

### **Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tindakan Tax Evasion**

Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi nilai variabel *self assessment system* dalam sebuah penelitian maka semakin tinggi pula nilai variabel tindakan *tax evasion*, begitupun sebaliknya semakin rendah nilai variabel *self assessment system* maka nilai dari variabel tindakan *tax evasion* akan semakin berkurang. Dalam bukunya Siti Kurnia (2017:112) mengatakan bahwa: “karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka *self assessment system* juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”. Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of planned behavior* yang terdapat pada landasan teori dalam penelitian ini, teori

ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Adapun kaitannya dengan teori tersebut yaitu walaupun dengan self assessment system yang tinggi, wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajibannya dalam menghindari tindak kecurangan, hal ini sesuai dengan behavior beliefs. Self assessment system merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kekuasaan kepada Wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya tentunya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya tax evasion yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga Wajib Pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah (Erawati & Pawestri, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanief (2018) dan penelitian Razif & Rasyidah (2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Pertiwi (2021) yang hasil penelitiannya juga serupa dengan penelitian Hanief (2018) dan penelitian Razif & Rasyidah (2019).

### **Pengaruh Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion**

Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi nilai variabel money ethics dalam sebuah penelitian maka semakin tinggi pula nilai variabel tindakan tax evasion, begitupun sebaliknya semakin rendah nilai variabel money ethics maka nilai dari variabel tindakan tax evasion akan semakin berkurang. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang high money ethics atau memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang yang low money ethics. Sehingga dengan memiliki banyak uang, orang-orang memiliki kepuasan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standar kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis (Tang & Chiu 2002) salah satunya adalah melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan theory of moral reasoning. Teori ini menjelaskan bahwa dengan moral yang baik akan mengurangi kemungkinan individu untuk melakukan kecurangan. Kaitan teori ini dengan variabel money ethics yaitu untuk meminimalkan risiko individu melakukan kecurangan, meskipun memiliki money ethics maka wajib pajak diharapkan memiliki moral reasoning untuk mengurangi risiko terjadinya tindak kecurangan. Adapun orang yang mempunyai sifat money ethics yang tinggi seperti yang didapatkan di penelitian ini diantaranya yaitu: seseorang yang hidupnya hanya berfokus

terhadap uang, seseorang yang bekerja hanya untuk uang dan seseorang yang hidupnya lebih mementingkan uang daripada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Seseorang yang memiliki money ethics yang tinggi cenderung akan melakukan tindakan apapun agar memperoleh uang yang lebih banyak, salah satunya yaitu melakukan tindakan tax evasion dalam hal ini penggelapan pajak. Ada beberapa kasus mengenai penggelapan pajak, salah satunya yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo yang merupakan ASN Institusi Direktorat Jendral Pajak. PPATK mengungkapkan, pencucian uang yang dilakukan oleh Pejabat Ditjen Pajak Eselon III Rafael Alun dilakukan secara terencana, struktural, dan melibatkan banyak pihak. Seperti diketahui, PP ATK menemukan adanya aliran dana sebesar Rp500 miliar dari 40 reknig yang terkait dengan Rafael Alun ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)) Lau et al (2013) menemukan hubungan yang positif antara money ethics dengan tax evasion.

Ketika seseorang menekankan pada pentingnya uang dan memperoleh kekayaan mereka akan merasa bahwa tax evasion dapat diterima. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau yang menempatkan uang sebagai prioritas utama akan percaya bahwa tax evasion adalah tindakan yang etis. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa money ethics memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap perilaku yang tidak etis (Tang & Chiu 2002). Semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin tinggi peluang seseorang melakukan tindakan tax evasion yang tidak etis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rosianti & Mangoting (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa money ethics berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Putri & Mahmudah (2020) dan Pratama et.,al (2020) yang hasil penelitiannya sama-sama menunjukkan bahwa money ethics berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion.

### **Moralitas Pajak Memoderasi Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tindakan Tax Evasion**

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu moralitas pajak memperlemah pengaruh antara self assessment system terhadap tindakan tax evasion. Hal ini membuktikan bahwa walaupun dengan adanya self assessment system tetapi jika terdapat moralitas pajak yang baik dari wajib pajak maka akan dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan tax evasion. Hal ini sesuai dengan teori moral of reasoning dalam penelitian ini, dimana teori ini menjelaskan bahwa dengan moral yang baik maka individu akan mengurangi niatan mereka dalam melakukan kecurangan. Indikator moralitas dalam penelitian ini yang pertama yaitu kedisiplinan. Wajib pajak yang disiplin dalam melakukan pembayaran pajak tentunya akan meningkatkan penerimaan negara untuk membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat (Anwar, 2018). Kedua yaitu peduli dan bertanggung jawab. Wajib pajak yang peduli dan bertanggung jawab terhadap

pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran setiap warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Wulandari et al., 2022). Ketiga yaitu kesadaran. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sangat diperlukan karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (As'ari, 2018). Keempat yaitu tidak melakukan kecurangan. Wajib pajak yang tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak merupakan salah satu bentuk wajib pajak memiliki moral yang baik yang tentunya tidak akan mengurangi jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Alessandro et al., 2017).

Self assessment system dalam penelitian ini memungkinkan wajib pajak melakukan tindakan kecurangan, akan tetapi moral dari individu itulah yang akan mencegah mereka dalam melakukan kecurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan moralitas pajak yang baik dari wajib pajak maka akan memperkecil peluang terjadinya tax evasion walaupun dengan penerapan self assesment system (Styarini & Nugrahani, 2020) Budiningsih (2004) menyatakan bahwa moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Wajib pajak yang memiliki moralitas pajak akan lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memiliki moralitas (Angelina, 2016). Wajib pajak yang memiliki moralitas pajak akan lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memiliki moralitas (Angelina, 2016). Seseorang yang memiliki moralitas pajak tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan kecurangan dalam hal ini tindakan tax evasion (Dwi & Oentoro, 2016).

Tentunya dengan berlakunya self assessment system akan memperbesar peluang untuk terjadinya tindakan tax evasion, karena hal ini akan memberikan masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang akan di bayarkannya. Akan tetapi sifat dari moral wajib pajak yang baik akan mengurangi niatan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dalam membayar pajak, oleh karena itu moral inilah yang akan memperkecil niatan wajib pajak untuk melakukan tindakan tax evasion. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira & Khalid (2016) dan penelitian Styarini & Nugrahani (2020) yang mengatakan bahwa moralitas pajak akan memperlemah hubungan self assesment system terhadap tindakan tax evasion. Moralitas Pajak Memoderasi Pengaruh Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion hasil penelitian membuktikan bahwa variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu moralitas pajak memperlemah pengaruh positif antara money ethics terhadap tindakan tax evasion. Hal ini membuktikan bahwa walaupun dengan adanya money ethics yang tinggi dari wajib pajak tetapi masih terdapat moralitas pajak yang tinggi dari wajib pajak maka akan dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan tax evasion. Hal ini penting untuk menjaga moral pajak dari wajib pajak untuk tetap mematuhi

peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori moral reasoning dalam penelitian ini, dimana teori ini menjelaskan bagaimana individu berperilaku sesuai dengan moral yang mereka miliki, oleh karena itu sangat penting buat individu memiliki moral yang baik. Money ethics dalam penelitian ini merupakan sikap yang bersifat negatif dalam penelitian ini, akan tetapi dengan memiliki moral yang baik seorang individu akan menjauhi tindakan kecurangan tersebut (Aranta, 2013) Tang & Chiu (2003) menyatakan bahwa seseorang yang high love of money atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Individu yang high love of money secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada orang-orang yang low love of money.

Theory of moral reasoning menunjukkan proses penalaran dalam rangka pengambilan keputusan moral. Dalam kaitannya dengan money ethics terhadap tindakan tax evasion yaitu tindakan tax evasion merupakan perilaku yang melibatkan keputusan moral. Seorang individu yang memiliki rasa cinta terhadap uang yang tinggi maka akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tax evasion. Disini, moral benar-benar sebagai komponen penting dalam keputusannya untuk melakukan tindakan tax evasion. Moralitas diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis (Dwi & Oentoro, 2016). Oleh karena itu dengan adanya moralitas yang tinggi dalam diri seseorang maka dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antara money ethics dengan tax evasion. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki moralitas yang tinggi, tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya (Dwi & Oentoro, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aranta (2013) dan Nufus & Helmayunita (2023) mengatakan bahwa dengan moral yang baik maka seseorang akan bertindak lebih etis dan akan menjauhi tindakan kecurangan.

## **SIMPULAN**

Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan self assessment system akan memperbesar peluang terjadinya tindakan tax evasion. Money ethics berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan tax evasion. Hal ini berarti semakin tinggi money ethic seseorang maka akan semakin memperbesar peluang terjadinya tax evasion. Moralitas Pajak memoderasi pengaruh self assessment system terhadap tindakan tax evasion. Hal ini berarti semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak walaupun adanya penerapan self assessment system maka akan mengurangi tindakan tax evasion. Moralitas pajak memoderasi pengaruh money ethics terhadap tindakan tax evasion. Hal ini berarti semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak walaupun dengan tingginya money ethics wajib pajak maka akan mengurangi tindakan tax evasion. Penelitian selanjutnya apabila tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen lain yang dapat mempengaruhi tindakan tax evasion. Karena variabel independen dalam penelitian ini hanya berpengaruh sebesar 37,2% terhadap variabel

dependen, sedangkan sisanya 62,8% dipengaruhi variabel lain.

## REFERENSI

- Abidin, N. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak Dan *Sunset Policy* Terhadap Minimalisasi *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Wilayah Makassar Selatan). *Revista Brasileira De Ergonomia*, 9 (2), 10., 12(1), 579-587. <http://jurtek.akprind.ac.id/bib/rancang-bangun-website-penyedia-layanan>-weblog
- Aenun Khafidah, T., & Indriasih, D. (2021). *Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. *Journal of Public Accounting (JPA)*, 1(2), 42-48. <https://doi.org/10.30591/jpa.v1i2.3165>
- Alessandro, J., R, S. A., & Pongkorung, F. (2017). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar Pajak Dalam Perspektif Hukum Perpajakan Indonesia.
- Angelina, F. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Moralitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Malang) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5 (2). 1- 23.
- Anwar, D. R. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan *Self Efficacy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 1-108.
- Aranta, P. Z. (2013). Pengaruh Moralitas Aparat Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Transcommunication*, 53(1), 1-8.
- Basri, Y. M. (2014). Efek Moderasi Religiusitas dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (*Money Ethichs*) dan Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.*, 1-23.
- Chen, Y. J., & Tang, T. L. P. (2006). *Attitude toward and propensity to engage in unethical behavior: Measurement invariance across major among University students*. *Journal of Business Ethics*, 69(1), 77-93.
- Christin, L., & Tambun, S. (2018). Pengaruh *Money Ecthic* dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dimoderasi Dengan Religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 94-109.
- Cruz, L. da, Suprapti, N. W. S., & Yasa, N. N. K. (2015). *Aplikasi Theory Of Planned Behavior Dalam Membangkitkan Niat Berwirausaha Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpaz , Universitas Udayana ( Unud )*, Denpasar , Bali Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Univer. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(12), 895-920.
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2006). *Effects Of Tax Morale On Tax Compliance: Experimental And Survey Evidence*. *Berkeley Program In Law & Economics, Working Paper Series, October*, 37.
- Dwi, R., & Oentoro, S. (2016). Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Bengkulu.
- Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evaison*.

- Jurnal Simki Economic, 5(2), 119-123. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.131>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh *Machiavellian* Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 470-486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Hafizhah, I., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2015). Pengaruh Etika Uang Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Religiusitas, Gender Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi, 2(2), 2010-2012.
- Handayani, B. D., & Friskianty, Y. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4)
- Hanief, D. N. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Unikom Akuntansi*, XI(9), 1-8.
- Hasan, M. I. (2001). Pokok-pokok statistik 2 (statistik inferensif). Cet.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 28, 1-18.
- Iqbal, S., & Sholihin, M. (2016). Peran Perkembangan Moral Kognitif Dalam Keputusan Dilema Moral: Analisis Kepatuhan Pajak Di Dalam Iklim Synergistic dan Antagonistic. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-26.
- Jamalallail, U. F., Goreti, M., & Indarti, K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) Dengan. 14(1), 93-106.
- Kamil, I. (2021). Sanksi Denda , Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 17-44.